



مجلس العلماء والادوية بجوارى ولا الشرفية

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmasuda Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovinsijawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 05 Tahun 2022

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN LEM FIBRIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang** :

- a. Bahwa dalam dunia medis mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk efisiensi dan akurasi dalam penyembuhan, seperti mempercepat pengeringan luka pasca operasi dengan menggunakan lem fibrin.
- b. Informasi yang berkembang bahwa lem fibrin berasal dari komponen plasma darah manusia.
- c. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan penggunaan lem fibrin dalam pandangan hukum Islam.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan lem fibrin.

**Mengingat** :

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat tentang dorongan membantu terjaganya hidup orang lain.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah [5]: 32).*

- b. Ayat terkait keharaman darah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ط  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan*

terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

- c. Ayat terkait larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

- d. Ayat tentang perintah berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8).

- e. Ayat tentang perintah tolong menolong dalam kebajikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit ada obatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallahu 'alaihi wa sallam: Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya. (HR. al-Bukhari)

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah berobat.  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
*Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak akan menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun. HR. Abu Daud*
- c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan berobat dengan barang haram.  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
*Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan Allah menjadikan obat bagi tiap-tiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. HR. Abu Daud*
- d. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang keutamaan dalam membantu meringankan problem orang mukmin.  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
*Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Barangsiapa meringankan orang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkannya dari kesusahan akhirat, dan barangsiapa memudahkan fakir miskin (orang yang kesulitan ekonomi), maka Allah akan memudahkannya dari kesulitan di dunia dan akhirat. (HR. Muslim)*
- e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاحْمَدُ وَمَالِكُ وَ الطَّبْرَانِيُّ  
*Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani.*

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan dapat menarik kemudahan.*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

*Bahaya yang lebih besar dihilangkan sekalipun mengakibatkan adanya bahaya yang lebih ringan.*

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadarnya.*

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً

*Hajat bisa menempati tempatnya darurat baik sifatnya umum atau khusus.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

**Memperhatikan :**

1. Dalam *Qawa'id Al Ahkam fi Mashalih al Anam*, 1/146 disebutkan kebolehan berobat dengan benda najis bila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya.

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ

الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

*Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis.*

2. Dalam *Al-Majmu'*, 9/55 dijelaskan kebolehan berobat dengan barang najis selama tidak ditemukan barang suci yang dapat menggantikannya:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتْ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ، وَعَلَيْهِ يَحْمَلُ حَدِيثُ: “إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ”، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَحْبَرَ بِذَلِكَ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ

Sahabat-sahabat kami (pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat :  
Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan menjadi tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: “Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat dengan benda najis itu direkomendasikan oleh dokter muslim”.

3. Dalam *Al-Qulyubi*, 1/182 dijelaskan kebolehan menyambung tulang dengan barang najis ketika tidak ada barang suci yang pantas.

( وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ ) لِأَنكِسَارِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى الْوَصْلِ ( بِنَجَسٍ ) مِنْ الْعَظْمِ ( لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ ( فَمَعْدُورٌ ) فِي ذَلِكَ

Apabila seseorang menyambung tulangnya karena pecah dan ia hendak menyambung dengan tulang najis sebab tidak ditemukan tulang yang suci yang pantas untuk disambung, maka hal tersebut dianggap udzur.

4. Dalam *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8/512 disebutkan tentang kebolehan memindahkan organ ke bagian lain dari tubuh manusia dengan jaminan adanya manfaat yang lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkannya.

يَجُوزُ نَقْلُ الْعَضْوِ مِنْ مَكَانٍ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ إِلَى جِسْمِ الْإِنْسَانِ آخَرَ مِنْ جِسْمِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّأَكِيدِ مِنْ أَنَّ النِّفْعَ الْمَتَوَقَّعَ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ

أرجح من الضرر المترتب عليها ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضوياً.

*Diperbolehkan memindahkan organ ke bagian lain dari tubuh manusia, dengan mempertimbangkan jaminan bahwa manfaat yang diharapkan dari operasi ini lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkannya. Disyaratkan juga hal tersebut untuk mengembalikan organ yang hilang, atau mengembalikan bentuk atau fungsi asalnya, atau untuk memperbaiki cacat atau menghilangkan cacat yang menyebabkan orang tersebut menderita secara psikologis atau fisik.*

5. Dalam *Syarh al Yâqût an Nafis*, 1/246 dijelaskan mengenai pandangan ulama terkait donor organ.

حَصَلَ جَدَلٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ الْحَاضِرِ حَوْلَ تَبَرُّعِ الْإِنْسَانِ بَعْضُ مِنْ أَعْضَائِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَهَلْ يَجُوزُ لَوْرَثَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَهْبُوا عَضْوًا مِنْ مَيِّتِهِمْ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِشَخْصٍ مَرِيضٍ وَقَسَمُوا صُورَ الْإِنْتِفَاعِ هَذِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ: 1- نَقْلِ الْعَضْوِ مِنْ حَيٍّ، 2- نَقْلِ الْعَضْوِ مِنْ مَيِّتٍ، 3- نَقْلٍ مِنَ الْأَجِنَّةِ. وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعَضْوِ، وَأَجَازَ فَرِيقٌ نَقْلَ الْعَضْوِ تَبَرُّعًا بِشُرُوطٍ مِنْهَا: 1- ضَرُورَةُ النُّقْلِ وَتَوَقُّفُ الْحَيَاةِ عَلَيْهِ، 2- أَنْ يُصَرِّحَ الطَّبِيبُ أَوْ الْأَطِبَّاءُ الثَّقَاتُ بِأَنَّ نَقْلَ هَذَا الْعَضْوِ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بَلِيغٌ بِالشَّخْصِ الْمُتَبَرِّعِ، وَإِنَّمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ حَيَاةُ الشَّخْصِ الْمُتَبَرِّعِ لَهُ وَإِنْفَادُهُ مِنْ مَرَضٍ عَضَالٍ، وَإِذَا كَانَ الْعَضْوُ مِنْ مَيِّتٍ يُشْتَرَطُ سَمَاحُ الْأَوْلِيَاءِ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُتَلَّةِ.

*Terjadi perdebatan antar ulama' kontemporer seputar donor organ tubuh manusia baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan apakah diperbolehkan ahli waris memberikan anggota tubuh keluarganya yang sudah meninggal untuk menyembuhkan orang sakit. Para ulama' membagi masalah ini pada tiga bagian; 1- transplantasi dari orang hidup, 2- transplantasi dari orang mati, 3- transplantasi dari janin. Kesimpulannya, kedua kelompok sepakat mengharamkan mengkomersilkan pemindahan organ tubuh, dan satu kelompok memperbolehkan donor organ tubuh secara cuma-cuma dengan beberapa catatan; 1- darurat transplantasi untuk*

mempertahankan kehidupan, 2- keterangan medis bahwa proses transplantasi aman bagi pendonor, dan hanya masalah kehidupan penerima donor dan keselamatannya dari penyakit mematikan. Dan bila organ tubuh ini diambil dari orang mati, maka harus atas persetujuan wali-walinya dan dilakukan tanpa memutilasi anggota tubuh yang lain.

6. Dalam *Fatawa Al-Azhar*, 7/256 disebutkan kebolehan donor darah. إنه إذا تَوَقَّفَ شِفَاءُ الْمَرِيضِ أَوْ الْجَرِيحِ وَإِنْقَاذُ حَيَاتِهِ أَوْ سَلَامَةُ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عَلَى نَقْلِ الدَّمِ إِلَيْهِ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ، وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يُوجَدَ مِنَ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي شِفَائِهِ وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ، جَازَ نَقْلُ الدَّمِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَقْضِي بِنَقْلِ الدَّمِ لِإِنْقَاذِ حَيَاةِ الْمَرِيضِ، أَوْ سَلَامَةِ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ. أَمَا إِذَا لَمْ يَتَوَقَّفِ أَصْلُ الشِّفَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ نَرَى الْأَخْذَ بِهِ .

*Jika tidak ada jalan lain untuk kesembuhan orang sakit atau terluka dan untuk menyelamatkan hidupnya atau keselamatan organ tubuh hanya dengan cara donor darah, maka hal ini diperbolehkan karena darurat. Yaitu sekira tidak ada obat yang halal yang fungsinya sama dengan darah. Dan jika donor darah bukan jalan satu-satunya untuk pengobatan maka juga diperbolehkan oleh sebagian Madzhab Hanafi. Dan kami (Al-Azhar) memilih pendapat ini.*

7. Dalam *al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah*, 1/245 dijelaskan perbedaan hajat umum dan hajat khusus. وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ الْعَامَةِ مَا تَتَعَلَّقُ بِأَغْلِبِ النَّاسِ وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ الْخَاصَةِ مَا يَكُونُ تَعَلُّقُهَا بِفِنَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ أَهْلِ صَنْعَةٍ، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا. مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَغْلِبِ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ الَّتِي تَخْتَصُّ بِفِنَّةٍ تَنْزِلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فَتُعْطَى حُكْمَهَا مِنْ حَيْثُ إِبَاحَةِ الْمُحْظُورِ وَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ فِي مَرْتَبَةِ دُونَ مَرْتَبَةِ الضَّرُورَةِ
- Maksud dari hajat umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan mayoritas manusia dan maksud dari hajat khusus adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelompok, profesi, wilayah tertentu atau lainnya. Pemahaman kaidah ini adalah sesungguhnya hajat umum yang berkaitan dengan mayoritas manusia, begitu juga yang khusus pada kelompok tertentu menempati tempatnya darurat, sehingga*

*hukum darurat diberikan kepadanya dari sisi diperbolehkannya sesuatu yang dilarang walaupun hajat berada dibawah tingkatan darurat.*

8. Dalam *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* 1/104 disebutkan definisi *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

أَمَّا الضَّرُورِيَّاتُ: فَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ بَحِيثٍ إِذَا فَقَدَتْ إِخْتَلَّتْ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَضَاعَ النَّعِيمُ وَحُلَّ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ. أَيُّهَا كُلُّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِحِفْظِ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ الْأَصْلِيَّةِ. وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ: فَهِيَ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فَقَطْ، بَحِيثٍ إِذَا فَقَدَتْ وَقَعَ النَّاسُ فِي الضِّيقِ وَالْحَرَجِ دُونَ أَنْ تَخْتَلَّ الْحَيَاةُ. فَقَدْ تَحَقَّقَ بِدُونِهَا الْمَقَاصِدُ الْخَمْسَةُ، وَلَكِنْ مَعَ الْمَشَقَّةِ وَالضِّيقِ. وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّاتُ: فَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الْأَخْذُ بِمَحَاسِنِ الْعِبَادَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، كَالطَّهَارَاتِ وَسِتْرِ الْعَوْرَاتِ. فَهِيَ بِمِثَابَةِ السُّورِ لِلْحِفَازِ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ الضَّرُورِيَّةِ.

*Dharuriyah adalah sesuatu di mana kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama dan dunia tergantung kepadanya, sehingga andaikan tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi tercederai dan di akhirat tidak mendapat kesenangan bahkan mendapat siksa. Artinya, dharuriyah merupakan setiap sesuatu yang keberadaannya untuk proteksi tujuan lima prinsip dasar. Hajiyyah adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan padanya, sehingga andaikan sesuatu itu tidak ada, manusia akan berada dalam kesulitan tanpa mencederai hidup. Artinya, lima prinsip dasar tetap ada tanpanya tapi disertai adanya kesulitan. Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang tujuannya untuk kebaikan ibadah dan kesempurnaan akhlak seperti bersuci dan menutupi aurat. Tahsiniyah sebagai pagar untuk memproteksi lima prinsip dasar.*

9. Dalam *Al Mughni*, 6/363 disebutkan ketidakbolehan menjual organ atau bagian dari manusia.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ آدَمِيَّةٍ فَلَمْ يَجْزُ بَيْعُهُ كَالعَرَقِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ آدَمِيٍّ فَأَشْبَهَهُ سَائِرَ أَجْزَائِهِ



Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).

10. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 1/327 menjelaskan penghalang yang menjadikan bersuci tidak sah.

إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ شَمْعٌ أَوْ عَجِينٌ أَوْ حِنَاءٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَمَنْعَ  
وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَضْوِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سَوَاءً أَكْثَرَ ذَلِكَ  
أَمْ قَلَّ وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَتْرُ الْحِنَاءِ وَ لَوْنُهُ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ أَتْرُ  
دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يَمَسُّ الْمَاءُ بَشْرَةَ الْعَضْوِ وَ يَجْرِي عَلَيْهَا لَكِنْ لَا  
يَنْبُتُ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ.

Bila di sebagian badan terdapat lilin atau adonan roti atau daun pacar atau yang menyerupainya, kemudian materi tersebut mencegah sampainya air terhadap bagian badan, maka bersucinya tidak sah baik banyak atau sedikit. Dan apabila di tangan atau lainnya ada bekas warna pacar atau bekas minyak yang encer dalam artian air bisa menyentuh kulit walaupun air itu tidak bisa menetap atau stabil, maka bersucinya dianggap sah.

11. Imam al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa* I/438 menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ،  
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ  
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ  
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ :  
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا  
يَنْتَضِمُّ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ  
الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ .

Maslahah pada dasarnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami

maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

12. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* II/122 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَابِهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ  
لِلْمُؤَلَى عَلَيْهِ دَرَاءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ ، وَلَا  
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ  
إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

13. Prof. Dr. David S Perdanakusuma, dr., Sp-BP-RE (K), ahli bedah Universitas Airlangga Surabaya dan RSUD Dr. Soetomo menyatakan sebagaimana berikut:

- a. Untuk menutup luka terbuka ada banyak cara di antaranya dengan penjahitan, plester, stapler dan lem fibrin. secara umum tujuan semua cara untuk mempertautkan tepi luka. Penjahitan luka adalah cara untuk penutupan luka terbuka yang masih dianggap sebagai cara terbaik, namun masih ditemukan berbagai masalah diantaranya ialah fistel, dehisensi, iskemi jaringan, *suture marking*, reaksi benda asing dan lain-lain.
- b. Para ilmuwan mencari cara yang dapat menjamin menyatunya jaringan secara sempurna. Lem fibrin adalah salah satu hasil dari

para ilmuwan sebagai alternatif dalam penutupan luka disamping fungsi hemostasis (menghentikan luka), perekat dan penyembuhan.

- c. Lem fibrin terdiri dari dua komponen; *pertama* merupakan campuran substansi kering mengandung fibrinogen dan faktor XIII aktif dengan larutan aprotinin (fibrinolisis inhibitor). Komponen *kedua* adalah campuran substansi kering mengandung trombin aktif dengan larutan calcium chloride.
  - d. Dua komponen tersebut diambil dari plasma darah manusia. Untuk memisahkannya menggunakan perantara heparin yang berasal dari unsur babi. Setelah terpisah, unsur heparinnya tidak ikut pada fibrinogen dan thrombin.
  - e. Dalam aplikasinya, ketika dua komponen bercampur, perekat akan mengeras/memadat sesaat kemudian dan trombin akan menyebabkan fibrinogen menjadi fibrin.
  - f. Lem fibrin bisa dibentuk dari setiap individu, merupakan proses alami di dalam tubuh saat terjadinya luka dan berkaitan dengan usaha tubuh untuk memperbaiki kerusakan melalui proses penyembuhan luka.
  - g. Keunggulan dari lem fibrin jika dibandingkan dengan teknik jahitan adalah:
    - 1) Operasi dapat dilakukan dengan lebih cepat.
    - 2) Penempelan jaringan dapat terjadi dengan cepat
    - 3) Proses pengeringan dan penyembuhan luka dapat berlangsung dengan lebih cepat.
    - 4) Inflamasi akan berkurang.
    - 5) Infeksi akan dapat dicegah karena lem fibrin terbuat dari bagian tubuh dari pasien itu sendiri.
    - 6) Trauma akibat proses penjahitan tidak akan terjadi.
  - h. Lem Fibrin memiliki dua macam, yaitu lem fibrin komersial dan lem fibrin otologus (dibuat langsung dari darah penderita).
  - i. Karakter lem fibrin sama dengan lem pada umumnya, yaitu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Dalam waktu tertentu bisa dilepas atau bisa hilang dengan sendirinya dalam waktu dua hari.
14. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat.

15. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III tentang Masail Asaiyah Wathoniyah (Masalah Statagis Kebangsaan) mengenai : "Bank Mata dan Organ Tubuh Lain" tahun 2009.
16. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu.
17. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur tentang hukum penggunaan lem fibrin pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022.
18. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 15 Muharram 1444 H bertepatan dengan 3 Agustus 2022.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : HUKUM PENGGUNAAN LEM FIBRIN**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan lem fibrin adalah produk biologis yang digunakan untuk menghentikan pendarahan, perekatan jaringan dan mempercepat proses penyembuhan luka. Lem ini berisi fibrinogen manusia dan thrombin manusia yang dikemas secara terpisah.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

1. Islam mendorong upaya pengobatan karena bagian dari proteksi terhadap lima prinsip dasar syariah atau *al-Dharuriyat al Khams* dengan menggunakan metode yang tidak melanggar syariat.
2. Dengan mencermati komponen dan proses pembuatan serta fungsi lem fibrin, maka lem fibrin tidak boleh digunakan kecuali dengan syarat:
  - a. Digunakan dalam kondisi darurat atau digunakan karena adanya kebutuhan dalam efektivitas pengobatan.
  - b. Belum ditemukan komponen halal yang bisa menggantikannya.
3. Mengingat lem fibrin bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum bersuci, kecuali masih dalam waktu yang dinyatakan belum bisa dilepas, maka hukum bersucinya sebagaimana orang yang memakai perban (*shohibul jabiroh*).

*Ketiga* : **Rekomendasi**

1. Meminta kepada pemerintah untuk mendorong kepada para ahli untuk mencari dan menemukan alternatif komponen yang halal.
2. Menyerukan kepada umat Islam untuk bijaksana dan terukur dalam pemakaiannya.

*Keempat* : **Ketentuan Penutup**


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 6 Muharram 1444 H.  
4 Agustus 2022 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**


**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**